



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 478 /IV.08/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan NKRI dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dalam rangka pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah dipandang perlu membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 3. Berita Acara Penetapan Susunan Kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung Tahun 2007-2011.

MEMUTUSKAN :

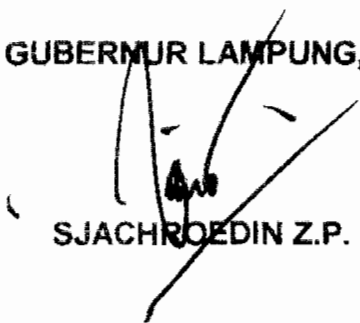
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA** : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menjaring, menampung, menkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Penasehat FKDM dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat FKDM melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala setiap 6 bulan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BIN.

- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- DELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah .
- SEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 September 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

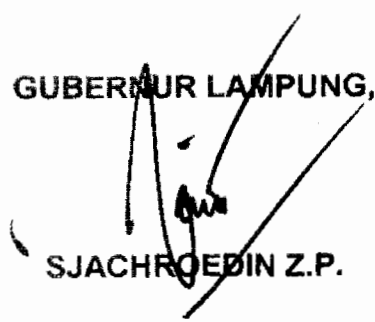
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pertahanan di Jakarta
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/ 478 /IV.08/HK/2007
TANGGAL 25 September 2007

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Sekretaris	
3	Kepala Pos Wilayah Badan Intelijen Negara (BIN) Lampung	Anggota	
	Direktur INTELKAM Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	
5	Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Biro Kessos Setda Provinsi Lampung/ Wakil Sekretaris Pelaksana Harian SATKORLAK PB	Anggota	
7	Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kasi Intel Korem 043/GATAM	Anggota	
9	Assisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

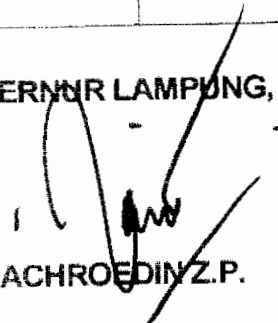

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /IV.08/HK/2007
 TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FKDM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Hi. KARIYOTOMO Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
2.	Hi. KADARSYAH IRSYA, SE MPAL Provinsi Lampung	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Ir. HM IRFANDI DPD KNPI Provinsi Lampung	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Drs. AGUS HADIAWAN, M.Si Universitas Lampung	Wakil Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Hi. ALHUSNIDUKI HAMIM, SE., M.Sc Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	DR. A. ASRORI IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Anggota	
7.	Drs. KH. KHAIRUDDIN TAHMID, MH. PW NAHDLATUL ULAMA Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Drs. HABIBBURAHMAN, MM. PW MUHAMMADIYAH Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Hi. AZIB ZANIM FKUB Lampung	Anggota	
10.	H SUTAN SYAHRIR, S.Oe, SH. FOKMAL Lampung	Anggota	
11.	ESTADI WIBOWO PMI Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	
12.	DR. Hi WAN ABBAS ZAKARIA Kwarda PRAMUKA Provinsi Lampung	Anggota	
13.	DARWIN RUSLINUR PWI Lampung	Anggota	
14.	SABNU ALI Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung	Anggota	
15.	SUHARDI, S.Sos., MM DPD APDESI Provinsi Lampung	Anggota	
16.	Drs. Hi. SUBADRA YANI MOERSALIN YLKI Provinsi Lampung	Anggota	
17.	HERY MARYANTO WALHI Lampung	Anggota	
18.	KURNIATI SUGIANTO (SFSI) Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

NOMOR G/ /IV.08/HK/2007
TANGGAL

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Mastra Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
2.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
3.	Kasubbid Pengkajian Masalah Pemerintahan dan Politik Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kasubbid Pengkajian Masalah Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
5.	Kasubbag Keuangan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
7.	YANTI (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
8.	DEKY KURNIAWAN (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
9.	EDY MAWAN (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.